



PENGADILAN NEGERI BLORA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

**PENGADILAN NEGERI BLORA
JL. RAYA BLORA – CEPU KM. 5
BLORA**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kahadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (*Renstra*) yang merupakan gambaran kinerja Pengadilan Negeri Blora Tahun 2015 – 2019.


Dalam menyusun Rencana Strategis (*Renstra*) Pengadilan Negeri Blora berpedoman pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa stiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rancangan Rencana Strategis (*Renstra*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Blora adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di Propinsi Jawa Tengah Rencana Kinerja Tahun 2014, melanjutkan program kerja jangka menengah yang sudah berjalan, mempunyai 3 (tiga) macam program yaitu :

Akhir kata Kami berharap Rencana Strategis (*Renstra*) ini menjadi acuan kinerja jangka menengah serta peningkatan kinerja dimasa mendatang agar menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi seluruh anggota organisasi Pengadilan Negeri Blora agar tercapainya kinerja yang efektif dan efisien.

Blora, Januari 2014

Ketua Pengadilan Negeri Blora,


ERMA SUHARTI, SH.
NIP. 19660102 199212 1 001

DAFTAR ISI

	Hal :
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2 - 3
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	4
2.2. Misi	4
2.3. Tujuan dan Sasaran	5
2.4. Program Kegiatan	6 - 7
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Blora	8
BAB IV. P E N U T U P	9
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Blora.	10 - 11

BAB I-PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi system peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Blora dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Blora merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Blora sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Blora, Rencana Strategis ini telah didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Blora, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Blora dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Keuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Blora mencakup hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Tengah.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Blora.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Blora selaku Peradilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Blora dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Blora masih kekurangan PNS, karena jumlah pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah Pegawai.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya system pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Belum adanya system manajemen perkara upaya hukum berbasis teknologi informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Blora dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Blora untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek.

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Blora yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Blora maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Blora.
- Adanya CTS, masyarakat dapat menguplout perkara-perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Blora.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Blora berupa internet, website Pengadilan Negeri Blora.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Blora yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa Pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Blora belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Blora.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya system *reward dan punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh dari Kota, sehingga pengiriman administrasi upaya hukum untuk perkara banding, kasasi melalui jasa pengiriman kantor POS, membutuhkan waktu lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk sarana dan prasara tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana strategis Pengadilan Negeri Blora tahun 2015 – 2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap system, kebijakan, termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur Negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektifitas, efisien dan produktifitas dalam pelaksanaannya, sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran demi terlaksananya misi yang telah dicanangkan tersebut dan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur Negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Rencana Program Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2015 – 2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah pandangan kedepan yang harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dan tetap dalam koridor hukum upaya mewujudkan cita dan citra yang diinginkan Pengadilan Negeri Blora.

Visi Pengadilan Negeri Blora sebagai badan peradilan tingkat pertama mengacu pada visi yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu :

“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Blora, adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri dan badan peradilan lainnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Blora.

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan c. Prosentase perkara yang diselesaikan d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. f. Prosentase penyelesaian minutası perkara
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Grasi
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> a. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK dan Grasi. Yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu. b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. c. Prosentase penyampaian relaas panggilan, pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, ditempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. f. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

4	Melaksanakan kegiatan Kesekretariatan yang sistematis sebagai pendukung Kinerja Lembaga Peradilan.	a. Prosentase Realisasi Anggaran.
		b. Prosentase pengurusan aset negara.
		c. Prosentase penyelesaian data pegawai dan kenaikan pangkat.
5	Mewujudkan peningkatan sarana dan prasara untuk mendukung kinerja peradilan.	a. Prosentase peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik.
		b. Prosentase peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.
		c. Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti.
7	Meningkatnya kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.

2.4. PROGRAM KERJA

Tuju Sasaran Strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Blora untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Blora dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata
3. Penelitian berkas perkara Banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BLORA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Blora menetapkan arah dan kebijakan dan strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategis peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakkan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standart Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standart pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan..
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV – PENUTUP


Rencana Strategis Pengadilan Negeri Blora tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Blora harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu.

Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Blora memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 – 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Blora dapat terwujud dengan baik.

Ketua Pengadilan Negeri Blora,



ERMA SUHARTI, SH.
NIP. 19660102 199212 1 001

Matrik Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Blora

Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu dan akuntabel	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	5%	5%	6%	6%	7%
	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Prosentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	-	-	-	-	-
	f. Prosentase penyelesaian minutasasi perkara.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum :					
	- Banding	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
	- Kasasi	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
	- Peninjauan Kembali	-	-	-	-	-
	- Grasi	-	-	-	-	-
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK dan Grasi. Yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Prosentase penyampaian relaas panggilan, pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, ditempat dan para pihak.	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100%	100%	100%	100%	100%
	f. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.	95%	95%	95%	95%	95%

Melaksanakan kegiatan Kesekretariatan yang sistematis sebagai pendukung Kinerja Lembaga Peradilan	a. Prosentase Realisasi Anggaran.	99%	99%	99%	99%	99%
	b. Prosentase pengelolaan aset negara.					
	b. Prosentase pengelolaan aset negara.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Prosentase penyelesaian data pegawai dan kenaikan pangkat.	100%	100%	100%	100%	100%
Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja peradilan.	a. Prosentase peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Prosentase peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana informasi peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%

